

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Jl. Kuda Laut, Olaya No. 02 Desa Olaya, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
95371 04502310974



lapasparigi.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemindahan atas permintaan sendiri

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMPI SULAWESI TENGAH / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari narapidana / keluarga / kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap san berita acara pelaksanaan putusan
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. Identitas Penjamin (KTP dan KK)
5. Foto Copy Daftar Perubahan
6. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain
7. Surat Keterangan Dokter
8. Salinan Kartu Pembinaan
9. Daftar Register F
10. Litmas asal dan Tujuan
11. Keputusan TPP Lapas dan Kanwil
12. Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi

Jl. Kuda Laut, Olaya No. 02 Desa Olaya, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
95371 04502310974



lapasparigi.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Narapidana KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / SULAWESI TENGAH Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi dengan persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan jaminan, Pernyataan biaya ditanggung oleh pemohon;
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan litmas tujuan);
3. Kepala Lapas meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil;
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan / penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasarakatan;
5. Ditjen Pemasarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan / penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat;
6. Kepala Lapas / Kakanwil menerima surat persetujuan atau penolakan permohonan pemindahan atas pemindahan atas permintaan sendiri dari kanwil / Ditjen Pemasarakatan.

Waktu Penyelesaian

54 Hari kerja

1. Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
2. Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan antar wilayah);
3. Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan / penolakan Kepala Kanwil / Dirjen Pemasarakatan tentang persetujuan atau penolakan permohonan pemindahan Narapidana atas permintaan sendiri.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Jl. Kuda Laut, Olaya No. 02 Desa Olaya, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

95371 04502310974

lapasparigi.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pengaduan Layanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Parigi

1. Telp / SMS / WA : 0822-3590-3070
2. Email : lapasparigi@gmail.com
3. Laman : lapasparigi.id